



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 87 / Pid.B / 2014 / PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	IRFAN SUHAINI Bin
Tempat lahir	:	SUKRA.
Umur/tanggal lahir	:	Gunung Pelindung.
Jenis Kelamin	:	20 tahun / 09 September
Kebangsaan	:	1993.
Tempat tinggal	:	Laki-laki.
	:	Indonesia.
Agama	:	Dusun IV Desa Negeri Agung
Pekerjaan	:	Kec. Gunung Pelindung
Pendidikan	:	Kab.Lampung Timur.
	:	Islam.
	:	Wiraswasta.
	:	SMA (Tamat).

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, namun terdakwa tetap menolaknya;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 1 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Skd tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Skd tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg.Perk : PDM – 10/SKD/01/2013, tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **IRFAN SUHAINI Bin SUKRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***" sebagaimana dalam Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUGIONO Bin MERTOREJO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah No.Pol.BE-7949-PW ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa (*pledoi*) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 29/SKD/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IRFAN SUHAINI Bin SUKRA** bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari 2014 bertempat di Dusun V Libo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) sedang berjalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah dengan No.Pol.BE-7949-PW milik terdakwa, sesampai di Desa Libo Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur terdakwa dan RONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang sedang diparkir dipinggir luar kebun milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO, lalu timbul niat terdakwa bersama-sama dengan RONI untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan RONI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO dengan membawa 1 (satu) buah kunci T lalu RONI merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 3 dari 18.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
terdakwa berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut RONI mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter pada saat akan dihidupkan perbuatan tersebut diketahui saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa sedangkan RONI sedang mendorong dan berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO. Selanjutnya saksi SUGIONO Bin MERTOREJO berteriak maling... maling... lalu datang saksi EKO SUTRISNO Bin PARJAN dan saksi KUSWANTO Bin SARNEN mengejar terdakwa, sedangkan RONI berhasil melarikan diri. Bahwa tugas terdakwa adalah berada diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi situasi sekitar sedangkan RONI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Pelindung guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru tanpa seizin saksi SUGIONO Bin MERTOREJO.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) tersebut, saksi SUGIONO Bin MERTOREJO menderita kerugian kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yaitu :

- 1 **Saksi SUGIONO Bin MERTOREJO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014

sekira jam 16.30 wib bertempat di rumah saksi di Dusun V Sido Agung Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur.

- Bahwa pada waktu itu saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol.BE-4439-NH warna biru.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan teman terdakwa yang bernama RONI mendorong dan berusaha menghidupkan motor tersebut.
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak “maling...maling...” lalu dating EKO SUTRISNO dan KUSWANTO kemudian berusaha mengejar pelaku.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil tertangkap sedangkan RONI berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 **Saksi EKO SUTRISNO Bin PARJAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi SUGIONO telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib bertempat di Dusun V Sido Agung Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur.

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 5 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saksi SUGIONO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol.BE-4439-NH warna biru.

- Bahwa pada saat itu saksi SUGIONO melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor miliknya tersebut sedangkan teman terdakwa yang bernama RONI mendorong dan berusaha menghidupkan motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut saat mendengar saksi SUGIONO berteriak “maling...maling...” lalu saksi datang bersama dengan KUSWANTO kemudian berusaha mengejar pelaku.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil tertangkap sedangkan RONI berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik SUGIONO tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUGIONO tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi SUGIONO untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUGIONO menderita kerugian sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 **Saksi KUSWANTO Bin SARNEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi SUGIONO telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib bertempat di Dusun V Sido Agung Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur.
- Bahwa pada waktu itu saksi SUGIONO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol.BE-4439-NH warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat saksi SUGIONO melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor miliknya tersebut sedangkan teman terdakwa yang bernama RONI mendorong dan berusaha menghidupkan motor tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut saat mendengar saksi SUGIONO berteriak “maling...maling...” lalu saksi datang bersama dengan SUTRISNO kemudian berusaha mengejar pelaku.
- Bahwa saat itu terdakwa berhasil tertangkap sedangkan RONI berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah kunci T dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik SUGIONO tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUGIONO tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi SUGIONO untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUGIONO menderita kerugian sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi SUGIONO untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **IRFAN SUHAINI Bin SUKRA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib bertempat di Dusun V Sido Agung Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH.

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 7 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan RONI (DPO).

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan RONI (DPO) berjalan-jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah No.Pol.BE-7949-PW dan tiba di Dusun V Sido Agung Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur terdakwa dan RONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH yang sedang diparkir diluar kebun dan saat itu timbul niat terdakwa dan RONI untuk mengambil sepeda motor tersebut.Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah No.Pol.BE-7949-PW yang terdakwa kendarai tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara RONI turun dari sepeda motor yang kami kendarai lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH dan dengan menggunakan kunci letter T lalu RONI merusak kunci stang kemudian sepeda motor tersebut didorong sekira 5 (lima) meter dan saat terdakwa dan RONI hendak menghidupkan sepeda motor tersebut perbuatan tersebut diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang berada diatas sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa pada saat itu pemiliknya tersebut berteriak maling... maling... lalu datang EKO dan KUSWANTO yang berusaha mengejar terdakwa.
- Bahwa saat itu peran terdakwa adalah berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang rencananya hasilnya akan dibagi dua dengan RONI.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id Perintah Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang

bukti di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah No.Pol.BE-7949-PW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO bertempat di Dusun V Libo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saat terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) sedang berjalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah dengan No.Pol.BE-7949-PW milik terdakwa, sesampai di Desa Libo Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur terdakwa dan RONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang sedang diparkir dipinggir luar kebun milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO, lalu timbul niat terdakwa bersama-sama dengan RONI untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut RONI mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter pada saat akan dihidupkan perbuatan tersebut diketahui saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa sedangkan RONI sedang mendorong dan berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO.
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIONO Bin MERTOREJO berteriak maling... maling... lalu datang saksi EKO SUTRISNO Bin PARJAN dan saksi KUSWANTO Bin SARNEN mengejar terdakwa, sedangkan RONI berhasil melarikan diri.

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 9 dari 18.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas SUGIONO adalah berada diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi situasi sekitar sedangkan RONI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Pelindung guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) tersebut sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi SUGIONO Bin MERTOREJO selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

- a Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah“.
- b Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengapa hal ini perlu dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin obyektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana disebutkan di atas, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hak/hukum ;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama IRFAN SUHAINI Bin SUKRA yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 11 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi dari suatu tempat ke tempat yang satu ke tempat yang lain tanpa izin dari pihak pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta : Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO bertempat di Dusun V Libo Desa Negeri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saat terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) sedang berjalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah dengan No.Pol.BE-7949-PW milik terdakwa, sesampai di Desa Libo Kec. Gunung Pelindung Kab.Lampung Timur terdakwa dan RONI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang sedang diparkir dipinggir luar kebun milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO, lalu timbul niat terdakwa bersama-sama dengan RONI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut RONI mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 (lima) meter pada saat akan dihidupkan perbuatan tersebut diketahui saksi SUGIONO Bin MERTOREJO yang melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa sedangkan RONI sedang mendorong dan berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO lalu saksi SUGIONO Bin MERTOREJO berteriak maling... maling... kemudian datang saksi EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **terdakwa** IRFAN dan saksi KUSWANTO Bin SARNEN mengejar terdakwa, sedangkan RONI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta : Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban SUGIONO Bin MERTOREJO. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **“unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hak/hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta : Bahwa fakta persidangan terungkap maksud terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi korban SUGIONO Bin MERTOREJO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, tersebut adalah untuk dimiliki atau dijual seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya dan uangnya akan dibagi antara terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 13 dari 18.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **“Unsur dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan hak/hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO tersebut terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) secara bersama-sama dan bersekutu dengan pembagian tugas terdakwa berada diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi situasi sekitar sedangkan RONI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta : untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan No.Pol.BE-4430-NH warna biru milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO tersebut terdakwa IRFAN SUHAINI Bin SUKRA bersama-sama dengan RONI (yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya/DPO) secara bersama-sama dan bersekutu dengan pembagian tugas terdakwa berada diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi situasi sekitar sedangkan RONI bertugas mengambil sepeda motor milik saksi SUGIONO Bin MERTOREJO dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur **“untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembeda atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik agar terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeraan) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 15 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara akan memberikan keringanan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pidana penjara yang akan dijatuhkan telah dianggap cukup sesuai dengan kesalahan dan latar belakang terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pledoi*) terdakwa cukup beralasan untuk diterima, yaitu dalam hal agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **IRFAN SUHAINI Bin SUKRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna biru No.Pol.BE-4430-NH ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUGIONO Bin MERTOREJO;

- (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Mio Sporty warna merah No.Pol.BE-7949-PW ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **KAMIS** tanggal **19 Juni 2014** oleh kami **YUSNAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **UMAR YUSUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ENDANG SULISTIANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

NUR ERVIANTI MELIALA, S.H.M.Kn.

dto

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

YUSNAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

UMAR YUSUF, S.H.

Putusan Pidana Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.Sdn hal. 17 dari 18.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)